



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. H. Agus Salim No. 04, Padang Panjang

Telp. 0752-484295 Fax. 0752-484295

Padang Panjang - Sumatera Barat

e-mail : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Pengadilan Agama Padang Panjang** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang Panjang, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Padang Panjang. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a large, dark handwritten signature.

Usman, SH

NIP. 19641231 198302 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional.....	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Padang Panjang.....	15
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
A.3. Basis Akuntansi	19
A.4. Dasar Pengukuran	19
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	20
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	29
B.1. Pendapatan	29
B.2. Belanja.....	30
B.2.1. Belanja Pegawai	32
B.2.2. Belanja Barang	33
B.2.3. Belanja Modal	33
B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1. Aset Lancar.....	35
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	35
C.1.2. Persediaan.....	36

C.2.	Aset Tetap	38
C.2.1.	Tanah.....	38
C.2.2.	Peralatan dan Mesin	37
C.2.3.	Gedung dan Bangunan.....	38
C.2.4.	Aset Tetap Lainnya	39
C.2.5.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	39
C.3	Aset Lainnya	42
C.3.1.	Aset Tak berwujud	42
C.3.2.	Aset Lain-lain	41
C.3.3.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	41
C.4.	Kewajiban Jangka Pendek	43
C.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	44
C.4.2.	Uang Muka dari KPPN	44
C.5.	Ekuitas	44
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	45
D.2.	Beban Pegawai	45
D.3.	Beban Persediaan	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa	46
D.5.	Beban Pemeliharaan	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	48
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	48
D.8.	Kegiatan Non Operasional	49
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	50
E.1.	Ekuitas Awal	50
E.2.	Surplus (defisit) LO	50
E.3.	Transaksi Antar Entitas.....	50
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)... Error! Bookmark not defined.	
E.4.	Ekuitas Akhir.....	51
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	52

F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	52
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	52
F.2.1.	Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK	52
F.2.2.	Rekening Pemerintah.....	52
F.2.3.	Revisi DIPA	52
F.2.4.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB.....	53
F.2.5.	Catatan Penting Lainnya	53

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021	2
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	25
Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang	27
Tabel 5 Tabel Masa Manfaat.....	28
Tabel 6 Revisi Anggaran	29
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni 2022.....	29
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPNP per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021	30
Grafik 9 Perkembangan PNBPNP Tahun 2022 dan 2021.....	30
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022	31
Grafik 11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022.....	31
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021.....	32
Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan 30 Juni TA 2021	32
Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021	33
Tabel 15 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021	34
Tabel 16 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021	34
Tabel 17 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021	35
Tabel 18 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	36
Tabel 19 Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021	36
Tabel 20 Rincian Aset Tetap.....	38
Tabel 21 Rincian Saldo Tanah	39
Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
Tabel 23 Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2022	41
Tabel 24 Rincian Aset tak Berwujud	42
Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	43
Tabel 26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.....	43
Tabel 27 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 28 Rincian PNBPNP 30 Juni TA 2022 dan Juni 2021.....	45
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2022 dan Juni 2021.....	45
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan Juni 2021	46
Tabel 31 Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan Juni 2021	47
Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021.....	47
Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan Juni TA 2021.....	48
Tabel 34 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 dan Juni 2021	48
Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan Juni 2021	49
Tabel 36 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2022	50

Lampiran :

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG


Jln. H. Agus Salim No.04 Telp. (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan **Pengadilan Agama Padang Panjang** yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan **Pengadilan Agama Padang Panjang** telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 30 Juni 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Usman, SH
NIP. 19641231 198302 1 001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan **Pengadilan Agama Padang Panjang** Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp795.684 atau mencapai 42,85 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 1.857.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2022 adalah sebesar Rp 1.673.383.115 atau mencapai 50,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.288.967.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran	TA 2022		TA 2021
		Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	1.857.000	795.684	42,85	795.684
Belanja Negara	3.288.967.000	1.673.383.115	50,88	1.487.131.239

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 10.427.960.648, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 90.405.740; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp10.337.554.908; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 406.278.423 dan Rp 10.021.682.225.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	90.405.740	40.167.033	50.238.707	1,25
Aset Tetap	10.337.554.908	10.350.334.890	(12.779.982)	(0,12)
Aset Lainnya	0	0	0	(0,00)
Jumlah Aset	10.427.960.648	10.390.501.923	37.458.725	0,36
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	406.278.423	2.321.900	403.956.523	173,98
Jumlah Kewajiban	406.278.423	2.321.900	403.956.523	172,98
Ekuitas				
Jumlah Ekuitas	10.021.682.225	10.388.180.023	(366.497.798)	(3,52)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.427.960.648	10.390.501.923	37.458.725	(0,36)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 928.298, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 2.040.013.527 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.039.085.229). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (2.039.085.229).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp 10.388.180.023 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (2.039.085.229), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1.672.587.431 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp 10.021.682.225.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	% thd Angg	Realisasi
A.	Pendapatan					
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.857.000	795.684	42,85	1.596.000
	Jumlah Pendapatan		1.857.000	795.684	49285	1.596.000
B.	Belanja	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.122.909.000	1.087.122.187	51,21	1.135.538.389
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.102.058.000	522.260.928	47,39	351.592.850
3.	Belanja Modal	B.2.3.	64.000.000	64.000.000	100	0
	Jumlah Belanja		3.288.967.000	1.673.383.115	50,88	1.487.131.239

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
NERACA
PER 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	40.000.000	0
Persediaan	C.1. 2	32.054.750	37.038.450
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 3	18.218.376	
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	C.1. 4	0	3.128.583
Piutang bukan pajak	C.1. 5	132.614	
Jumlah Aset Lancar		90.405.740	40.167.033
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	7.652.500.000	7.652.500.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.905.179.553	1.841.179.553
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	2.835.182.000	2.835.182.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	47.003.849	47.003.849
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(2.102.310.494)	(2.025.530.512)
Jumlah Aset Tetap		10.337.554.908	10.350.334.890
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	26.800.000	26.800.000
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	27.343.200	27.343.200
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	(54.143.200)	(54.143.200)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		10.427.960.648	10.390.501.923
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		

Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	354.804.623	2.321.900
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	40.000.000	0
Utang yang belum ditagihkan	c.4 3.	11.473.800	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		406.278.423	2.321.900
Jumlah Kewajiban		406.278.423	2.321.900
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	10.021.682.225	10.388.180.023
Jumlah Ekuitas		10.021.682.225	10.388.180.023
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		10.427.960.648	10.390.501.923

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2022 DAN 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	928.298	795.684
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.395.286.434	1.135.538.389
Beban Persediaan	D. 3	13.646.100	6.136.050
Beban Barang dan Jasa	D. 4	340.791.042	231.580.612
Beban Pemeliharaan	D. 5	161.854.969	89.663.400
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	51.655.000	23.210.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	76.779.982	77.265.369
Jumlah Beban		2.040.013.527	1.563.393.820
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.039.085.229)	(1.562.598.136)
Kegiatan Non Operasional			
		D. 8	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(2.039.085.229)	(1.562.598.136)
Pos Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2.039.085.229)	(1.562.598.136)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	10.388.180.023	10.489.279.330
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.039.085.229)	(1.562.598.136)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E. 3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3. 1.	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3. 2.	0	0
Lain-Lain (Koreksi LO)	E. 3. 3.	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	1.672.587.431	1.486.335.555
Ekuitas Akhir	E. 5	10.021.682.225	10.413.016.749

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Padang Panjang

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah :

Tugas Pokok :

1. Menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Perdata (khusus hukum Islam) dalam Tingkat Pertama;
2. Memberikan Pengarahan, Bimbingan dan Petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial, administrasi perkara maupun administrasi umum, perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian;

Sedangkan Fungsinya adalah :

1. Memberikan Pengarahan, Bimbingan dan Petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial administrasi perkara maupun administrasi umum perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian;
2. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan administrasi perkara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok;
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang dan mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku pejabat fungsional dan struktural yaitu Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kepala Sub Bagian dan Jurusita Pengganti;
4. Memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;

LANDASAN KERJA :

Landasan Yuridis.

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam melaksanakan tugas pengawasan.
8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor. DIPA-005.01.2.401962/2016 tanggal 07 Desember 2016, Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016.
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Januari 2008 No. 02/Sek/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2016.
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah Sesuai dengan Visi Mahkamah Agung R.I, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Visi Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung;

Misi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang ;
- b. Mewujudkan Pelayanan prima yang berkeadilan;
- c. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang yang Modern;
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang melakukan beberapa langkah Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh

dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase penurunan sisa perkara;
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
- b) Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :
- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
 - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :
- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;
 - d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa :
1. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semesteran TA 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor **Pengadilan Agama Padang Panjang** adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, **Pengadilan Agama Padang Panjang** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan perubahan rencana penarikan atau rencana penerimaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 6 Revisi Anggaran

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.857.000	1.857.000
Jumlah Pendapatan	1.857.000	1.857.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.122.909.000	2.122.909.000
Belanja Barang	1.102.058.000	1.102.058.000
Belanja Modal	64.000.000	64.000.000
Jumlah Belanja	3.288.967.000	3.288.967.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan: Rp
795.684*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 795.684 atau mencapai 42,85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1.857.000. Keseluruhan Pendapatan yang diterima oleh Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.857.000	795.684	42,85
	Total Pendapatan	1.857.000	795.684	42,85

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibanding realisasi pendapatan TA 2021. Pendapatan ini berasal dari sewa

rumah dinas PA Padang Panjang yang berjumlah 1 unit.


Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	795.684	795.684	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
Total Pendapatan		795.684	795.684	0	0

Perkembangan pendapatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini, P1 merupakan pendapatan nomor urut 1 pada table 8 dan P2 untuk pendapatan urut 2 yakni :

Grafik 9 Perkembangan PNBP Tahun 2022 dan 2021



B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp
1.673.383.115*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Padang Panjang per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 1.673.383.115 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 50,88 persen dari anggaran senilai Rp 3.288.967.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.122.909.000	1.087.122.189	51,21
Belanja Barang	1.102.058.000	522.260.928	47,39
Belanja Modal	64.000.000	64.000.000	0
Total Belanja Bruto	3.288.967.000	1.673.383.117	50,88
Pengembalian Belanja	0	2	0
Total Belanja Netto	3.288.967.000	1.673.383.115	50,88

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)



Dibanding tahun 2021, realisasi belanja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp186.251.878 atau sebesar 12,52 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan realisasi belanja barang pada tahun 2022.
2. Adanya peningkatan alokasi pagu untuk belanja modal pada tahun 2022

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.087.122.189	1.135.538.389	(48.416.200)	4,26
Belanja Barang	522.260.928	351.592.850	170.668.078	48,54
Belanja Modal	64.000.000	0	64.000.000	100
Total Belanja	1.673.383.117	1.487.131.239	186.251.878	12,52

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
1.087.122.187*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp 1.087.122.187 dan Rp 1.135.538.389.

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami Kenaikan sebesar 12,80 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya penambahan Hakim dan Pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	511.888.580	548.964.320	(37.075.740)	(6,75)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.698	8.696	(998)	(11,47)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	36.625.630	39.205.050	(2.579.420)	(6,57)
Belanja Tunj. Anak PNS	12.022.300	16.471.632	(4.449.332)	(27,01)
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.070.000	16.080.000	(2.010.000)	(12,5)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	377.345.000	364.125.000	13.220.000	3,63
Belanja Tunj. PPh PNS	37.558.801	43.921.978	(6.363.177)	(14,48)
Belanja Tunj. Beras PNS	31.068.180	35.992.740	(4.924.560)	(13,68)
Belanja Uang Makan PNS	61.061.000	66.734.000	(5.673.000)	8,5
Belanja Tunjangan Umum PNS	5.475.000	4.035.000	1.440.000	35,68

Total Belanja Brutto	1.087.122.189	1.135.538.416	(48.416.227)	(4,26)
Pengembalian Belanja	(2)	(27)	(25)	(92,59)
Total Belanja Netto	1.087.122.187	1.135.538.389	(48.416.202)	4,26

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
: Rp
522.260.928

Realisasi Belanja Barang **Pengadilan Agama Padang Panjang** per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp 522.260.928 dan Rp 351.592.850.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar 48,54% dibanding tahun anggaran yang lalu. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan belanja barang khususnya belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
2. Kenaikan belanja barang khususnya belanja perjalanan dinas

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	278.297.000	209.900.700	68.396.300	32,58
Belanja Barang Persediaan	16.971.300	10.850.000	6.121.300	56,41
Belanja Jasa	32.845.359	22.458.150	10.387.209	46,25
Belanja Pemeliharaan	152.062.269	83.990.500	68.071.769	81,04
Belanja Perjalanan Dinas	42.085.000	23.210.000	18.875.000	81,32
Total Belanja Brutto	522.260.928	351.592.850	170.668.078	48,54
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	522.260.928	351.592.850	170.668.078	48,54

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal:
Rp 64.000.000

Realisasi Belanja Modal **Pengadilan Agama Padang Panjang** per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp 64.000.000,- dan Rp 0.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun anggaran

yang lalu. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan pagu anggaran belanja modal pada tahun 2022.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 15 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	64.000.000	0	64.000.000	100
Total Belanja Brutto	64.000.000	0	64.000.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	64.000.000	0	64.000.000	100

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Rp 60.000.000,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Padang Panjang per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp 60.000.000,- dan Rp 0. Tahun 2022 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan dengan penyerapan anggaran tahun 2021.

Rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	60.000.000	0	60.000.000	100
Total Belanja Brutto	60.000.000	0	60.000.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	60.000.000	0	60.000.000	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
90.405.740

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 90.405.740 dan Rp 40.167.033.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Padang Panjang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.000.000	0
Persediaan	32.054.750	37.038.450
Kas Lainnya dan Setara Kas	18.218.376	0
Belanja Dibayar di muka (Prepaid)		3.128.583
Piutang Bukan Pajak	132.614	0
Total Aset Lancar	90.405.740	40.167.033

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 40.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 40.000.000 dan Rp 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 18 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1.	Uang Tunai	13.604.000	0
2.	Bank	0	0
3.	Kwitansi	26.396.00	0
4.	Selisih *)	0	0
	Jumlah	40.000.000	0

*) Selisih pencatatan karena tidak ada uang kecil

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp
32.054.750

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 32.054.750 dan Rp 37.038.450. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	19.345.350	20.151.400
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	3.228.800	3.381.700
	Total	22.574.150	23.533.100

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Kondisi dan nilai tersebut berdasarkan hasil opname fisik persediaan yang dilakukan tanggal 30 Juni 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Stock Opname Persediaan nomor W3-A8/983/OT.01.2/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam data pendukung laporan keuangan ini.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp. 18.218.376

Kas Lainnya dan Setara Las per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 18.218.376 dan Rp 0. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah

mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1		18.218.376	0

C.1.4. Belanja di bayar dimuka

*Belanja di
bayar dimuka
Rp.0*

Belanja di bayar dimuka per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 3.128.583. Belanja Dibayar Di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi memanfaatkannya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1690/PB/2015 perihal Penatausahaan Dokumen Sumber Dalam Rangka Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI Tahun 2015 bahwa guna mendukung implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akruaI diperlukan dokumen sumber pendukung yang dikelola oleh unit teknis untuk kemudian diberikan kepada unit akuntansi secara periodik.

Tabel 21 Rincian Belanja dibayar dimuka per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1	Belanja Barang dibayar dimuka berupa Biaya Web Hosting tanggal 20 Oktober 2021 s.d 29 Oktober 2022	0	880.000
2	Belanja Barang dibayar dimuka berupa Biaya lisensi video conference tanggal 24 Nopember 2021 s.d 23 Nopember 2022	0	2.248.583

C.1.5. Piutang bukan pajak

Piutang bukan
pajak Rp.
132.614

Piutang bukan pajak Piutang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 132.614 dan Rp 0. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Tabel 22 Rincian Piutang bukan pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	132.614	0

Aset Tetap : Rp
10.337.554.908

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp10.337.554.908 dan Rp Rp10.350.334.890. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	7.652.500.000	7.652.500.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.905.179.553	1.841.179.553	64.000.000
3	Gedung dan Bangunan	2.835.182.000	2.835.182.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	47.004.849	47.004.849	0
	Jumlah	12.439.865.402	12.375.865.402	64.000.000
5	Akumulasi Penyusutan	(2.102.310.494)	(2.025.530.512)	(76.779.982)
	Nilai Buku Aset Tetap	10.337.554.908	10.350.334.890	(12.779.982)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp
7.652.500.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tidak ada

perbedaan, yaitu sebesar Rp 7.652.500.000. Dalam tahun 2022 ini tidak ada mutasi aset tanah.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Saldo Tanah

No.	No. Sertifikat	Lokasi	Atas Nama	Peruntukan	Luas (m ²)	Jumlah
1.	54/2011	Jl. H. Agus Salim No. 04	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Kantor PA. Padang Panjang	2.510	6.275.000.000
2.	02/2008	Jl. Perintis Kemerdekaa n No. 06	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Rumah dinas Ketua	551	1.377.500.000
Jumlah					3.061	7.652.500.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
1.905.179.553*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.905.179.553 dan Rp 1.841.179.553.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	1.841.179.553
Mutasi Tambah	
Pembelian	64.000.000
Saldo per 30 Juni 2022	1.905.179.553
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(1.756.439.856)
Nilai Buku 30 Juni 2022	148.739.697

Pembelian per 30 Juni 2022 di **Pengadilan Agama Padang Panjang** terdiri dari :

1. 4 (empat) buah PC unit, senilai @ Rp 13.500.000,-
2. 2 (dua) buah printer, senilai @Rp 5.000.000,- Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
2.835.182.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 senilai Rp.2.835.182.000 dan 31 Desember 2021 senilai Rp. 2.835.182.000, yaitu sebesar Rp 2.835.182.000.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	2.835.182.000
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	0
Saldo per 30 Juni 2022	2.835.182.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(345.870.638)
Nilai Buku 30 Juni 2022	2.489.311.362

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
47.003.849*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama, yaitu sebesar Rp47.003.849.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	47.003.849
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	0
Saldo per 30 Juni 2022	47.003.849
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	47.003.849

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

(2.102.310.494) adalah masing-masing Rp (2.102.310.494) dan Rp (2.025.530.512).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.905.179.553	1.756.439.856	148.739.697
2	Gedung dan Bangunan	2.835.182.000	345.870.638	2.489.311.362
3	Aset Tetap Lainnya	47.003.849	0	47.003.849
	Jumlah	4.787.365.402	2.102.310.494	2.685.054.908

C.3. Aset Lainnya

Aset
Lainnya:
Rp0

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pada Pengadilan Agama Padang Panjang, Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp 0.

Tabel 22 Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud	26.800.000
Aset Lain-lain	27.343.200
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(54.143.200)
Jumlah Total	0

C.3.1. Aset Tak berwujud

*Aset Tak Berwujud :
Rp 26.800.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tidak ada perubahan, yaitu sebesar Rp 26.800.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
Software Komputer		
1.	Aplikasi SIADPA	20.750.000
2.	Website PA. Padang Panjang	6.050.000
Jumlah Total		26.800.000

Mutasi nilai aset tak berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	26.800.000
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	0
Saldo per 30 Juni 2022	26.800.000
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Juni 2022	26.800.000
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

C.3.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 27.343.200*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2022 senilai Rp. 27.343.200,- dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 27.343.200. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Padang Panjang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak ada mutasi nilai aset lain-lain per 30 Juni 2022 selain pertambahan penyusutan:

Saldo per 31 Desember 2021	27.343.200
Mutasi Tambah	0
Saldo per 30 Juni 2022	27.343.200

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(27.343.200)
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya :
Rp (54.143.200)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp (54.143.200) dan Rp (26.800.000). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 248 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Aset lain-lain	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1.	Aset tak berwujud	26.800.000	26.800.000	0
2.	Aset lain-lain	27.343.200	27.343.200	0
Jumlah Total		54.143.200	54.143.200	00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp 406.278.423*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 406.278.423 dan Rp 2.321.900. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada **Pengadilan Agama Padang Panjang** per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 29 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Utang Kepada Pihak Ketiga	406.278.423	2.321.900
Jumlah	406.278.423	2.321.900

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 354.804.623*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 354.804.623 dan Rp 2.321.900. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang yang
belum
ditagihkan Rp.
11.473.800*

C.4.2. Utang yang belum ditagihkan

Jumlah Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 11.473.800 dan Rp 0.

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 40.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 40.000.000 dan Rp 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp
10.021.682.225*

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.021.682.225 dan Rp 10.388.180.023. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

PNBP : Rp 928.298 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 928.298 dan Rp 795.684. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 30 Rincian PNBP 30 Juni TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik/ Turun (%)
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	928.298	795.684	16,66
	Total Pendapatan	928.298	795.684	0,0

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang berasal dari 1 (satu) unit yang dihuni oleh ketua.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 1.395.286.434 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.395.286.434 dan Rp 1.135.538.389. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	665.852.620	548.964.320	116.888.300	21,29
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.092	8.669	1.423	16,41

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	44.385.054	39.205.050	5.180.004	13,21
Belanja Tunj. Anak PNS	18.499.948	16.471.632	2.028.316	12,31
Belanja Tunj. Struktural PNS	18.090.000	16.080.000	2.010.000	12,5
Belanja Tunj. Fungsional PNS	487.215.000	364.125.000	123.090.000	33,8
Belanja Tunj. PPh PNS	52.169.780	43.921.978	8.247.802	18,77
Belanja Tunj. Beras PNS	40.337.940	35.992.740	4.345.200	12,07
Belanja Uang Makan PNS	61.061.000	66.734.000	(5.673.000)	(8,5)
Belanja Tunjangan Umum PNS	7.665.000	4.035.000	3.630.000	89,96
Total Belanja Brutto	1.395.286.434	1.135.538.389	259.748.045	22,87

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
13.646.100*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 13.646.100 dan Rp 6.136.050. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Penurunan beban persediaan disebabkan pembebanan dan penganggaran belanja barang persediaan belum maksimal dilaksanakan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	13.646.100	6.136.050	7.510.050	122,39
Total Beban Persediaan	13.646.100	6.136.050	7.510.050	122,39

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp
340.791.042*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 340.791.042 dan Rp 231.580.612. Beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan beban ini disebabkan meningkatnya beban masing-masing akun terutama pada langganan listrik yang

memang adanya kenaikan harga tarif dasar listrik.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Belanja Barang Operasional	283.354.083	180.338.200	103.015.883	57,12
Beban Belanja Barang Non Operasional	0	1.183.500	(1.183.500)	(100)
Penanganan Covid 19				
Beban Belanja Barang Operasional Penanganan Covid 19	0	688.000	(688.000)	(100)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	609.500	619.000	(9.500)	(1,53)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20.750.000	19.250.000	1.500.000	7,79
Beban Barang Operasional Lainnya	4.866.000	9.615.000	(4.749.000)	(49,39)
Beban Langganan Listrik	7.670.466	6.921.362	749.104	10,82
Beban Langganan Telepon	278.493	277.050	1.443	0,52
Beban Langganan Air	3.914.500	2.126.500	1.788.000	84,08
Beban Sewa	18.660.000	11.250.000	7.410.000	65,86
Total Beban Jasa	340.791.042	231.580.612	109.210.430	47,15

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp 161.854.969*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 161.854.969 dan Rp 89.663.400. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125.030.400	45.639.500	79.390.900	173,95
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	226.000	17.954.000	(17.728.000)	(98,74)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.289.669	20.397.000	7.892.669	38,69
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8.308.900	5.672.900	2.636.000	46,46
Total Beban Pemeliharaan	161.854.969	89.663.400	72.191.569	80,51

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
51.655.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 51.655.000 dan Rp 23.210.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	51.655.000	23.210.000	28.445.000	122,55
Total Beban Perjalanan Dinas	51.655.000	23.210.000	28.445.000	122,55

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
76.779.982*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 76.779.982 dan Rp 77.265.369. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.192.919	41.178.881	1.014.038	2,46
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.587.063	34.587.063	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	1.499.425	(1.499.425)	(100,00)
Total Beban Penyusutan	76.779.982	77.265.369	(485.387)	(0,62)

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional	0	0	0
Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

Pendapatan/ beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal :
Rp
10.388.180.023 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.388.180.023 dan Rp Rp10.489.279.330.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit)
LO : Rp
(2.039.085.229) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp (2.039.085.229) dan (1.562.598.136). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:
Rp.0 Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tahun 2022 ini koreksi yang terjadi pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang berupa Koreksi Atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas : Rp
1.672.587.431 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.672.587.431 dan .486.335.555.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 38 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(795.684)

Ditagihkan ke Entitas Lain	1.673.383.115
Jumlah	1.672.587.431

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp
10.021.682.225 Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 10.021.682.225 dan Rp 10.413.016.749.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Laporan Keuangan periode berjalan maupun atas laporan keuangan tahun yang lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Terdapat 1 rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Padang Panjang dengan kode BA.ES1 005.01 (Badan Urusan Administrasi), yaitu : rekening nomor **653244019621000** atas nama **BPG 011 PENGADILAN AGAMA 01 PDG PANJANG BRI CABANG PADANG PANJANG** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0,00. Rekening ini sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Bukittinggi dengan nomor **KPPN S-896/WPB.12/KP.06/2021** tanggal **24-05-2021**.

F.2.3. Revisi DIPA

Terdapat 3 kali revisi DIPA yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang selama semester I Tahun 2022. Uraian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Revisi I tanggal 12 April 2022 dengan DS nomor 5190-5002-7321-9530 dilakukan karena perubahan rencana penarikan/rencana penerimaan hal 3 DIPA.
2. Revisi II tanggal 13 Juli 2022 dengan DS nomor 1670-4157-0425-6401 dilakukan karena perubahan rencana penarikan/rencana penerimaan hal 3 DIPA.
3. Revisi II tanggal 13 Juli 2022 dengan DS nomor 1670-4157-0425-6401 dilakukan karena perubahan rencana penarikan/rencana penerimaan hal 3 DIPA.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Agama Padang Panjang tidak ada melakukan ralat SPM dalam semester I 2022.

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan yang perlu dicantumkan dalam pos ini.